

Muhammad Abdul Wahab, Lc.

Gharar dalam Transaksi Modern



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Gharar dalam Transaksi Modern

Penulis : Muhmmad Abdul Wahab, Lc.

50 hlm

JUDUL BUKU

Gharar dalam Transaksi Modern

PENULIS

Muhammad Abdul Wahab, Lc.

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

22 Februari 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
A. Pendahuluan	6
B. Potensi Gharar dalam Transaksi Modern	7
1. Jual-beli online	7
2. Jual-beli dengan Mesin	9
3. Barang abstrak	10
4. Alat Tukar abstrak	11
C. Definisi gharar	14
D. Dalil Keharaman Gharar	16
1. Ayat al-Quran.....	16
2. Hadis Nabi.....	17
E. Bentuk-bentuk Gharar	20
1. Gharar dalam akad.....	20
2. Gharar dalam objek akad	22
3. Gharar dalam harga	23
4. Gharar dalam waktu serah-terima	24
F. Tidak Semua Gharar Haram	27
1. Gharar yang sedikit	27
2. Gharar dalam akad <i>tabarru'</i>	30
3. Gharar bukan dalam inti objek akad	31
4. Ada hajat.....	33

G. Contoh Gharar dalam Transaksi Modern	34
1. Asuransi	34
a. Asuransi Konvensional	34
b. Asuransi Syariah	36
2. Skema Ponzi	38
3. Dropshipping	41
4. Restoran All You Can Eat	43
5. Kolam Pemancingan Ikan	44
6. Jual-beli Ijon	45
H. Profil Penulis	48

A. Pendahuluan

Menarik untuk mencermati praktik *gharar* dalam jual-beli modern. Sebab jual-beli di masa sekarang ini, di mana semua serba *online* dan didukung dengan teknologi mutakhir yang memunculkan jenis-jenis transaksi yang semakin kompleks sehingga potensi *gharar* yang terjadi pun semakin besar.

Dulu orang-orang melakukan jual-beli harus bertemu langsung. Pembeli mendatangi penjual di pasar, atau penjual berkeliling menjajakan barang dagangannya ke kampung-kampung.

Kegiatan jual-beli berlangsung sederhana. Penjual menawarkan barangnya kepada pembeli, pembeli melihat barangnya, kalau cocok terjadilah tawar-menawar. Uang dibayar, barang diserahkan dan selesai. Pembeli dan penjual pun sama-sama senang.

Tidak banyak potensi *gharar* dalam jual-beli yang sederhana seperti itu. Sebab semua serba simpel dan jelas. Barangnya bisa dilihat, uangnya nyata, harga bisa nego, bahkan bisa kas bon.

Tetapi beda halnya kalau kita bicara model transaksi zaman *now*. Semua *based on technology*. Satu sisi sangat membantu dan memudahkan, tapi di sisi lain kadang-kadang teknologi itu juga menimbulkan masalah.

Praktik *gharar* pun kerap menghantui transaksi-transaksi kekinian yang semakin kompleks dan

didukung teknologi pintar yang terkadang melampaui kepintaran penggunanya.

B. Potensi Gharar dalam Transaksi Modern

1. Jual-beli online

Potensi *gharar* dalam jual-beli *online* ini cukup besar. Sebab jual-beli dilakukan secara *online*, di mana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu dan tidak saling kenal.

Pembeli bisa jadi berada di ujung barat Indonesia, sedangkan penjualnya ada di ujung timur Indonesia. Bahkan penjual dan pembeli bisa jadi terpisah oleh batas negara, bahkan antar benua. Ajaibnya, barang bisa sampai dengan utuh ke halaman rumah kita. Padahal kita tidak pernah tahu siapa penjualnya dan seperti apa wajahnya.

Barangnya pun hanya bisa dilihat lewat foto yang di-*upload* oleh penjual. Sering kali foto dengan barang aslinya tidak sesuai. Karena foto yang dipajang bukan foto sebenarnya melainkan comot dari *google* atau copas dan *reupload* dari lapak penjual yang lain.

Kadang-kadang tidak jelas juga apakah barangnya benar-benar ada atau fiktif. Sering kali penjual hanya *ngaku-ngaku* punya barang, padahal barangnya masih di toko.

Kondisi seperti ini sangat riskan terjadi penipuan

dan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Di tahun 2017, berdasarkan hasil survei Kaspersky Lab di 26 negara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan korban penipuan *online* terbesar di dunia dengan 26 persen konsumen pernah menjadi korban.¹

Bahkan Berdasarkan data dari Kementerian Kominfo, telah ada 16.678 laporan yang masuk per 11 September 2018 di mana hampir 14.000 di antaranya merupakan tindak kejahatan berupa penipuan transaksi *online*.²

Memang sebagian sistem marketplace yang ada di Indonesia sekarang sudah menggunakan sistem pembayaran rekening bersama. Di mana pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tidak

¹ Liputan6.com, "26 Persen Konsumen Indonesia Jadi Korban Penipuan Online" (<https://www.liputan6.com/tekno/read/2883901/26-persen-konsumen-indonesia-jadi-korban-penipuan-online>) diakses tanggal 21 Februari 2019.

² Kompas.com, "16.000 Laporan Diterima CekRekening.id, Penipuan "Online" Capai 14.000", (<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/15014481/16000-laporan-diterima-cekrekeningid-penipuan-online-capai-14000>) diakses tanggal 21 Februari 2019.

langsung diterima oleh penjual melainkan ditahan dulu oleh pihak *marketplace*-nya. Baru setelah barang diterima pembeli, dan pembeli konfirmasi penerimaan, uang akan ditransfer ke penjual.

Sistem ini menawarkan transaksi yang aman untuk kedua belah pihak. Akan tetapi yang namanya modus penipuan tetap saja ada celahnya bagi oknum yang memang ingin menipu. Bahkan bukan hanya pembeli yang tertipu, penjual pun bisa ditipu oleh pembelinya sendiri.

2. Jual-beli dengan Mesin

Sekarang ini jual-beli tidak hanya dilakukan antar manusia dengan manusia. Tapi antar manusia dengan mesin!

Di halte-halte *busway*, di *mall-mall*, terminal, bandara dan pusat keramaian lainnya, sering kita jumpai mesin-mesin penjaja minuman atau makanan. Tinggal kita masukkan uang lewat lubang yang tersedia minuman yang kita inginkan pun keluar.

Di sini potensi *gharar* pun lebih besar dibanding dengan jual-beli langsung dengan manusia. Sebab mesin punya keterbatasan. Bagaimana jika tiba-tiba mesinnya *error*, atau listriknya mati dan lain sebagainya.

Tentu hal-hal tersebut sudah diperhitungkan oleh perancangnya. Namun tetap saja potensi terjadinya

gharar kemungkinannya lebih besar.

Hal menarik lain dari jual beli dengan mesin ini adalah masalah terkait ijab-kabul. Sebagian ulama klasik memberikan syarat dalam jual-beli harus ada ijab-kabul antara penjual dan pembeli.

Bagaimana ijab-kabul itu terjadi kalau jual-belinya dengan mesin. Sehingga hal-hal seperti ini perlu ada penyesuaian ulang. Sebab di zaman para ulama itu belum terbayang ada orang yang bisa jual beli dengan mesin.

3. Barang abstrak

Barang-barang yang diperjual-belikan di zaman sekarang pun semakin bervariasi. Kalau dulu orang ke pasar yang dibeli itu-itu saja. Bahan makanan, pakaian, kain, perkakas, rempah-rempah. Barang-barang yang bisa diukur, dikilo atau ditakar pakai timbangan.

Sekarang orang jualan pulsa, data internet, aplikasi komputer, aplikasi android, lisensi usaha, *membership*, jaminan asuransi, saham, valuta asing dan lain sebagainya. Yang semuanya tidak bisa diukur pakai timbangan atau ditakar dengan literan. Sebab bendanya saja tidak berwujud dan tidak kelihatan.

Maka, di sini potensi *gharar* pun lebih besar jika dibandingkan dengan jual-beli beras, singkong dan buah-buahan yang jelas wujudnya dan jelas satuannya.

4. Alat Tukar abstrak

Bukan hanya barangnya yang abstrak, alat bayarnya pun abstrak alias tidak ada bendanya. Sebab alat pembayarannya menggunakan *e-money* atau uang elektronik.

Namanya saja uang elektronik. Tidak ada wujud bendanya sebagaimana uang kertas atau uang logam. Hanya berupa angka-angka digital yang tersimpan dalam *chip* atau *server*.

Karena wujudnya yang tidak kelihatan dan tidak bisa disentuh, orang sering kali tidak merasa sayang dan berat hati ketika uang elektroniknya itu habis begitu saja untuk belanja *online*.

Mungkin karena berkurangnya saldo uang elektronik itu tidak terasa sebagaimana kita merasakan dompet yang semakin tipis akibat keseringan jajan.

Di samping itu, sistem penunjang pembayaran menggunakan uang elektronik ini juga sering kali bermasalah sehingga menimbulkan potensi *gharar*.

Contohnya ada beberapa kasus orang membayar tol dengan uang elektronik (*e-toll*) di mana saldonya terpotong dua kali. Disinyalir penyebabnya adalah karena menggeser atau menarik kartu selama transaksi belum selesai dan *gate* belum terbuka.

Selain itu, penggunaan *e-money* sebagai media transaksi pengganti uang kas ternyata juga memiliki

beberapa risiko, di antaranya:

1) Pencurian

Pencurian *e-money* dilakukan dengan menggunakan sisa dana dalam kartu *e-money* yang tidak dilengkapi dengan PIN pengaman saat transaksi. Pencurian juga dapat dilakukan oleh oknum penyelenggara *e-money*, misalnya dengan melakukan pengisian dana secara tidak legal dengan mencuri kunci *cryptographic*.

2) *Duplication of devices*

Duplikasi dari kartu asli dapat dilakukan dengan menggunakan chip serta operating system yang sama persis dengan kartu asli

3) *Alteration or duplication of data/software*

Upaya perubahan atau modifikasi data atau aplikasi yang ada pada kartu asli, sedemikian rupa dengan mengubah sistem internal aplikasi, sehingga prosedur perhitungan tidak bekerja dengan baik, atau dengan melakukan “physical attacks” pada chip kartu.

4) *Alteration of message*

Upaya mengubah/intervensi ketika data elektronik/ message dikirim pada saat transaksi berlangsung. Potensi risiko terjadi ketika *e-money* digunakan saat transaksi melalui internet.

5) Penyangkalan transaksi (repudiation)

Penyalahgunaan dengan penyangkalan transaksi. Prosedur penyangkalannya dengan mengirimkan message saat transaksi melalui jaringan internet.

6) Malfunction

Risiko malfunction data berupa data corrupt/hilang, tidak berfungsinya kartu dan aplikasi dalam pengiriman message.

7) Kehilangan kartu

Kehilangan kartu juga dapat menyebabkan uang hilang

8) Merchant masih terbatas

Penyebaran merchant pengguna *e-money* belum merata, sehingga terlalu berisiko juga mengalokasikan seluruh uang ke dalam *e-money*.

Akan tetapi terlepas dari risiko dan kelemahan-kelemahannya, tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi memberikan manfaat yang besar untuk kemudahan dan kepraktisan dalam kegiatan manusia.

Demikian juga keberadaan potensi *gharar* dalam hal-hal di atas tidak otomatis menjadikan hukumnya menjadi haram dari sisi syariah. Selama potensi itu bisa dihindari. Dan nyatanya tidak semua yang

gharar itu haram. Sebab ada beberapa kriteria *gharar* yang dibolehkan dalam jual-beli. Selengkapnya, silahkan baca buku ini sampai selesai.

C. Definisi *gharar*

Secara singkat *gharar* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.

Definisi ini, dapat kita simpulkan dari beberapa penjelasan para ulama tentang pengertian *gharar* sebagai berikut:

- Definisi As-Sarokhsi al-Hanafi:³

الغرر ما يكون مستور العاقبة

Gharar itu adalah sesuatu yang akibatnya tertutup (tidak diketahui).

- Definisi al-Qarafi al-Maliki:⁴

أصل الغرر هو الذي لا يدري هل يحصل أم لا كالطير في الهواء
والسمك في الماء.

³ As-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, jilid 12, hal. 194.

⁴ Al-Qarafi, *al-Furuq*, jilid 3, hal. 265.

Asal gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak. Seperti burung di udara atau ikan di air.

- Definisi ar-Ramli asy-Syafi'i:⁵

بيع الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما

Jual-beli gharar adalah yang memiliki dua hal kemungkinan, di mana kemungkinan yang paling besar adalah yang paling dikhawatirkan.

- Definisi al-Qadhi Abu Ya'la al-Hanbali:⁶

ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر

Sesuatu yang berada di atas dua kemungkinan di mana salah satunya tidak lebih jelas dari yang lainnya.

- Definisi Ibnu Hazm azh-Zhahiri:⁷

ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقد

Mentransaksikan sesuatu yang tidak jelas ukuran

⁵ Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, jilid 3, hal. 405.

⁶ Ar-Ruhaibani, *Mathalib Uli an-Nuha*, jilid 3, hal. 25.

⁷ Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, jilid 9, hal. 389.

dan spesifikasinya pada saat akad.

D. Dalil Keharaman Gharar

1. Ayat al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. (Q.S. An-Nisa ayat 29)

Ayat di atas tidak secara tegas melarang jual-beli *gharar*. Akan tetapi ada dua poin terkandung dalam ayat tersebut yang mengarah kepada haramnya *gharar*.

Poin pertama, Allah SWT melarang memakan harta orang lain secara batil. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan batil di sini di antaranya adalah transaksi-transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi, dan *gharar*.⁸

Poin kedua, pada ayat di atas juga tersirat adanya

⁸ *Tafsir al-Qurthubi*, jilid 2, hal. 338.

kewajiban menghadirkan unsur saling ridha dalam jual-beli. Sedangkan *gharar* menghilangkan unsur saling ridha tersebut, sebab *gharar* menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Sehingga *gharar* termasuk jual-beli yang terlarang.

2. Hadis Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)⁹

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang jual beli kerikil dan jual beli gharar." (H.R. Muslim)

Jual-beli kerikil yang disebut dalam hadis di atas memiliki beberapa penafsiran, di antaranya bahwa yang dimaksud adalah praktik di zaman jahiliyah di mana orang menjual tanah dengan cara melemparkan kerikil. Sejauh lemparan kerikil itulah luas tanah yang dijual.

Penafsiran yang lain yang dimaksud dengan jual-beli kerikil dalam hadis adalah jual-beli dengan cara meletakkan beberapa barang, kemudian pembeli melemparkan kerikil ke arah barang-barang itu. Barang yang terkena lemparan kerikil itulah yang

⁹ *Shahih Muslim*, jilid 3, hal. 1153.

didapat oleh pembeli.¹⁰

Dua jenis praktik jual-beli di atas terlarang sebab mengandung *gharar*. Pembeli tidak punya kepastian berapa luas tanah dan barang apa yang akan didapatnya.

Hadis kedua terkait larangan jual-beli *gharar* adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)¹¹

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan yang masih di air, karena itu gharar." (H.R. Ahmad)

Terlarangnya jual-beli ikan di dalam air karena mengandung *gharar*. Di mana tidak bisa dipastikan berapa ekor ikan yang akan didapat. Bahkan ada kemungkinan tidak dapat sama sekali.

Ikan yang boleh dijual adalah ikan yang sudah ditangkap yang jelas keberadaannya, jelas kualitasnya, jelas berapa beratnya dan lain sebagainya.

¹⁰ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 10, hal. 156.

¹¹ *Musnad Ahmad*, jilid 6, hal. 197.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مَرْفُوعًا: نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِ الْمَاشِيَةِ قَبْلَ أَنْ تُحْلَبَ ، وَعَنْ الْجَيْنِ فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ ، وَعَنْ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ ، وَعَنْ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ ، وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ¹²

Dari Imran bin Hushain, diriwayatkan secara marfu', bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual-beli susu hewan yang belum diperah, jual-beli janin yang masih dalam perut induknya, jual-beli ikan yang masih di air, jual-beli madhamin, malaqih, hablil habalah dan jual-beli gharar.

Dalam hadis di atas Nabi Muhammad ﷺ menyebutkan beberapa praktik jual-beli yang terlarang sebab praktik-praktik tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Termasuk jual-beli madhamin, malaqih dan hablil habalah.

Imam 'Abdurrazzaq menafsirkan bahwa yang dimaksud madhamin dalam adalah sperma yang berada di tulang sumsum unta jantan, sedangkan malaqih adalah hewan yang masih berada di perut induknya. Adapun habalil habalah adalah anak unta yang masih dalam perut induknya.

¹² Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, jilid 5, hal. 158.

Madhamin yaitu seorang penjual mengawinkan unta jantannya dengan unta betina, maka anak unta yang dilahirkan oleh induknya (dari hasil perkawinan tersebut) akan menjadi milik pembeli dengan harga sekian.

Malaqih yaitu jual beli janin hewan yang masih berada dalam perut induknya.

Para ulama sepakat bahwa jual beli ini adalah bathil (tidak sah) karena mengandung unsur gharar.

Ibnul Mundzir rahimahullah berkata, “Mereka (para ulama) telah sepakat bahwa jual beli madhamin dan malaqih tidak diperbolehkan. Alasannya ada dua hal:

- 1) Adanya ketidakjelasan hewan/sperma yang dijualbelikan, karena sifat serta hidup dan matinya tidak bisa diketahui secara pasti.
- 2) Hewan/sperma ini tidak bisa diserahkan kepada si pembeli.

E. Bentuk-bentuk Gharar

1. Gharar dalam akad

Gharar bisa terjadi dalam akad. Maksudnya adalah bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian, ada klausul-klausul yang tidak jelas atau pasal karet, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau berpotensi menimbulkan perselisihan antara

keduanya.

Contohnya adalah praktik di masa Nabi yaitu jual-beli *mulamasah* dan *munabadzah*. *Mulamasah* adalah jual-beli di mana penjual memberikan klausul akad yang mengandung potensi merugikan pembeli yaitu “Kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian.” Atau dalam kalimat yang lebih sederhana, “Menyentuh berarti membeli.”

Demikian juga jual-beli *munabadzah*, yaitu jual beli di mana penjual berkata, “Pakaian manapun yang aku lemparkan kepadamu, maka kamu bayar sekian.” Tentu akad ini cacat. Sebab tidak ada kejelasan pakaian mana yang akan didapatkan oleh pembeli. Bisa jadi sesuai keinginannya atau tidak.

Contoh lain yang sering terjadi adalah akad pemindahan harta antara suami-istri. Ketika suami membeli mobil baru, dia berkata kepada istrinya, “Sayang, ini mobil barunya kamu pakai aja.” Kalimat ini mengandung ‘pasal karet’. Tidak jelas apakah maksudnya sekedar meminjamkan atau dihibahkan.

Dampaknya adalah ketika suami meninggal, ahli waris akan ribut menentukan apakah mobil itu masih punya suami, karena statusnya hanya dipinjamkan sehingga dibagi sebagai harta warisan, atau sudah jadi milik istri sehingga tidak dibagi waris. Di sinilah esensi *gharar* itu terjadi, sebab akadnya tidak jelas dan menimbulkan potensi perselisihan di kemudian

hari.

2. Gharar dalam objek akad

Gharar juga bisa terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek akad yang diperjualbelikan. Maksudnya, barang atau jasa yang menjadi objek akadnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu bisa dalam ukurannya, kualitasnya, spesifikasinya, keberadaannya dan lain-lain.

Ibnu Taimiyah, mengklasifikasikan *gharar* yang terjadi pada objek akad ini menjadi tiga jenis:¹³

- 1) *Bai' al-Ma'dum*. Yaitu jual-beli barang fiktif, atau barang yang tidak pasti ada atau tidaknya. Seperti jual-beli janin hewan yang masih dalam perut induknya.
- 2) *Bai' al-Ma'juz 'an Taslimih*. Yaitu jual-beli barang yang sulit diserahkan-terimakan kepada pembeli. Seperti jual-beli motor yang baru dicuri, jual-beli burung yang lepas, ikan yang masih di lautan dan lain sebagainya.
- 3) *Bai' al-Majhul*. Yaitu jual beli-barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukurannya dan spesifikasinya.

Jadi, yang termasuk *gharar* dalam objek akad adalah jual-beli barang yang tidak ada atau tidak jelas

¹³ Ibnu taimiyah, *al-Qawa'id an-Nuraniyyah*, hal. 117.

jenis dan sifatnya atau tidak pasti apakah bisa diserahkan atau tidak.

Hanya saja, yang perlu digarisbawahi, tidak semua barang yang tidak ada itu tidak boleh diperjualbelikan. sebab maksudnya adalah barang yang tidak ada dan tidak jelas apakah nanti akan ada atau tidak.

Sehingga meskipun pada saat akad barangnya belum ada, tapi bisa dipastikan barang itu ada pada saat yang disepakati, maka tidak termasuk *gharar*.

Kaidahnya adalah:

أن كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وأن كل
معدوم محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه¹⁴

Setiap barang yang tidak ada dan tidak diketahui ada atau tidaknya di kemudian waktu, tidak boleh diperjualbelikan. Dan setiap barang yang tidak ada, akan tetapi secara adat/kebiasaan bisa dipastikan ada di kemudian waktu, boleh diperjualbelikan.

3. Gharar dalam harga

Gharar dalam harga maksudnya adalah harga yang

¹⁴ Ash-Shadiq adh-Dharir, *al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu*, hal. 29.

disepakati tidak jelas nominalnya. Atau harga tidak disebutkan pada saat akad, sehingga menimbulkan potensi pembeli merasa dirugikan, sebab penjual bisa menentukan harga seenaknya.

Contoh yang sering terjadi adalah tarif ojek pangkalan yang tidak ada standar dan ukurannya. Tidak dihitung per kilometer, tapi semaunya abang ojek.

Kadang-kadang penumpang juga tidak tanya harga terlebih dahulu. Langsung naik begitu saja. Begitu sampai, kesempatan bagi abang ojeknya untuk minta tarif mahal. Mau tidak mau penumpang harus bayar, karena dia sudah diantar sampai tujuan.

Maka seharusnya ada kesepakatan harga terlebih dahulu sebelum transaksi terlaksana. Supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan sehingga unsur saling ridha sebagai syarat dalam jual-beli pun terwujud.

4. Gharar dalam waktu serah-terima

Gharar juga berpotensi terjadi dalam waktu serah-terima. Baik serah terima harga atau barang/jasa.

Jual-beli yang dilakukan secara tidak tunai, harus ada kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian transaksinya.

Hal ini dapat dipahami dari firman Allah ﷻ surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... (Q.S. al-Baqarah: 282)

Demikian juga tersirat dalam hadis Nabi tentang jual-beli *salam* berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ¹⁵

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, “Katika Nabi datang ke Madinah, para sahabat terbiasa melakukan akad salam pada kurma dalam jangka waktu dua atau tiga tahun. Kemudian Nabi berkata, “Barang siapa yang melakukan akad salam pada sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, berat

¹⁵ *Shahih al-Bukhari: 2240 hlm. 85/3, Shahih Muslim: 1604 hlm. 1226/3, Musnad Ahmad: 1868 hlm. 362/3, Sunan Ibnu Majah: 2280 hlm. 765/2, Sunan Abu Daud: 3463 hlm. 275/3, Sunan at-Tirmidzi: 1311 hlm. 594/3, Sunan an-Nasa'i: 4616 hlm. 290/7, Shahih Ibnu Hibban: 4925 hlm. 294/11*

yang jelas dan jangka waktu yang jelas.”

Gharar dalam waktu serah-terima ini juga terjadi di masa jahiliyah yang disebut dengan jual-beli *hablul habalah*. Salah satu penafsirannya adalah jual beli unta, yang mana uangnya baru dibayarkan setelah unta ini melahirkan anak, dan anak unta yang dilahirkan ini melahirkan anak. Sehingga pembayarannya baru dilakukan setelah unta itu melahirkan dua generasi keturunannya.

Jual-beli seperti ini kemudian dilarang oleh Nabi. Sebab waktu pembayarannya yang mengandung *gharar* atau ketidakpastian. Sebagaimana, diriwayatkan dari Ibnu Abbas berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَّبَاعُونَ لَحْمَ الْجُرُورِ إِلَى حَبْلِ الْحَبْلَةِ، وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي تُتَجَّتْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ¹⁶

Dari Ibnu Umar ia berkata: Dulu orang-orang jahiliyah melakukan jual-beli daging unta sampai hablul habalah. Hablul habalah adalah ketika unta melahirkan kemudian yang dilahirkan itu mengandung. Kemudian Rasulullah ﷺ melarangnya. (H.R. Muslim)

¹⁶ *Shahih Muslim*, jilid 3, hal. 1154.

F. Tidak Semua Gharar Haram

Meskipun pada dasarnya *gharar* dilarang, tetapi dalam beberapa kondisi tertentu *gharar* diperbolehkan.

Apa saja *gharar* yang tidak dilarang itu? Berikut adalah empat kriteria *gharar* yang diperbolehkan.¹⁷

1. Gharar yang sedikit

Jika terjadi *gharar* dalam suatu akad, akan tetapi *gharar* yang terjadi itu sedikit dan tidak diperhitungkan, maka *gharar* itu tidak menjadi masalah (tidak haram).

Ibnu al-Qayyim menuturkan:

فليس كل غرر سببا للتحريم. والغرر إذا كان يسيرا، أو لا يمكن الاحتراز منه، لم يكن مانعا من صحة العقد،... بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه، وهو المذكور في الأنواع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان مساويا لها لا فرق بينها وبينه، فهذا هو المانع من صحة العقد.¹⁸

¹⁷ Ash-Shadiq adh-Dharir, *al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu*, hal. 39.

¹⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad fi Hadyi Khoiril 'Ibad*, jilid 5, hal. 728.

Tidak setiap gharar menyebabkan keharaman. Gharar jika sedikit atau tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akad menjadi tidak sah... Berbeda dengan gharar yang banyak dan bisa dihindari yaitu jenis-jenis jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ atau praktik serupa, maka inilah yang merusak keabsahan suatu akad.

Jadi, yang diharamkan adalah *gharar* yang banyak, jika *gharar*-nya sedikit, tidak haram. Tetapi kemudian timbul pertanyaan, apa yang membedakan *gharar* banyak dengan *gharar* sedikit? Adakah ukurannya?

Ad-Dasuqi salah seorang ulama mazhab Maliki telah menjawab pertanyaan tersebut. Menurutnya, ukuran *gharar* yang sedikit itu adalah:

ما شأن الناس التسامح فيه¹⁹

“Yang dimaklumi oleh orang-orang pada umumnya.”

Jadi, *gharar* sedikit itu adalah *gharar* yang sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar. Di mana orang-orang menganggapnya hal yang biasa dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Banyak contoh-contoh *gharar* yang terjadi dalam

¹⁹ Ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi ‘ala asy-Syarh al-Kabir*, jilid. 3, hal. 60.

keseharian kita, tetapi *gharar*-nya sedikit dan tidak dipermasalahkan.

Seperti ongkos taksi di mana penumpangnya tidak tahu berapa nominalnya pada saat naik melainkan baru diketahui setelah sampai di tujuan. Di sini ada *gharar* dalam harga, akan tetapi *gharar*-nya sedikit dan tidak dipermasalahkan dan penumpang pun tidak merasa dirugikan. Sebab ongkosnya tidak ditetapkan semauanya oleh supir taksi, tetapi sesuai dengan perhitungan argo yang sudah ada standar hitungan perkilometranya.

Begitu juga contohnya seperti jual-beli *handphone* yang masih disegel dalam kotak dan tidak bisa dibuka kecuali setelah dibayar. Di sini ada *gharar* yang terjadi, sebab pembeli tidak bisa melihat isi di dalam kotak itu, apakah benar-benar *handphone* yang dimaksud atau bukan, apakah ada cacat atau tidak.

Akan tetapi, *gharar* ini tidak dipermasalahkan dan sudah dimaklumi. Sebab walaupun tidak bisa dilihat, tetapi biasanya ada garansi dari penjual atau pabrik. Jika pun ternyata ada cacat atau lain hal setelah dibuka, barangnya bisa ditukar. Sehingga tidak ada yang dirugikan di sini.

Contoh lain yang sering disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh dan terjadi juga sekarang adalah harga sewa kamar kecil.

Di tempat-tempat umum seperti terminal, rest area dan sebagainya biasanya disediakan W.C.

umum. Ada yang gratis ada yang membayar. Yang membayar, harga masuknya biasanya dipatok Rp 2.000,- per sekali masuk. Di sini ada *gharar*. Sebab setiap orang berbeda-beda dalam pemakaian air di W.C. itu. Ada yang habis dua gayung ada yang habis bergayung-gayung. Akan tetapi harganya sama Rp 2.000,-.

Tetapi ini sudah lumrah adanya, penyedia W.C. pun tidak merasa dirugikan. Sebab seboros apa pun orang yang buang hajat, tidak akan sampai habis satu sumur.

2. *Gharar dalam akad tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah akad sosial di mana tidak terjadi pertukaran harta secara dua arah dan pelaku akad tidak mengharapkan keuntungan materi, melainkan untuk tujuan kebaikan. Seperti akad hibah, hadiah dan sebagainya.

Jika terjadi *gharar* dalam akad *tabarru'*, tidak menjadikan akadnya haram. Contoh sederhananya, hadiah yang dibungkus kertas kado di mana pada saat diberikan, penerima hadiah tidak tahu isi di dalamnya. Di sini terjadi *gharar*. Akan tetapi karena akadnya adalah hadiah, maka tidak menjadi haram. Penerima hadiah tidak akan merasa dirugikan, sebab hadiah itu gratis. Sudah diberi pun alhamdulillah.

Lain halnya, jika *gharar* itu terjadi dalam akad *mu'awadhah* atau akad *tijarah* yaitu akad bisnis di

mana terjadi pertukaran harta secara dua arah. Seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil dan sebagainya.

Gharar yang hinggap dalam akad bisnis berpengaruh dan menjadikannya terlarang. Contohnya, jika kado tadi tidak jadi dihadiahkan akan tetapi dijual kepada orang lain dan tidak diberitahukan isinya kepada pembeli, maka hukumnya menjadi haram. Sebab pembeli harus membayar sesuatu yang dia tidak tahu seperti apa wujud barangnya.

3. *Gharar* bukan dalam inti objek akad

Para ulama sepakat bahwa *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* yang terjadi pada inti dari objek akad yang diperjual-belikan. Sedangkan jika *gharar* itu ada pada pengikut atau pelengkap saja maka dibolehkan.²⁰ Berdasarkan kaidah:

يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها²¹

(Gharar) itu dimaafkan dalam pengikut/pelengkap, tapi tidak dalam selain pelengkap (inti objek akad).

²⁰ Ash-Shadiq adh-Dharir, *al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu*, hal. 43.

²¹ As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, hal. 120.

Contohnya jual-beli pohon yang berbuah, di mana buahnya masih belum matang. Jika yang dibeli adalah pohonnya, maka hukumnya boleh meskipun buahnya belum matang. Sebab yang menjadi objek akadnya adalah pohon, buah hanya pelengkap/pengikut.

Akan tetapi jika yang kita bayar adalah buahnya dalam kondisi di mana buahnya belum matang, maka tidak diperbolehkan, sebab buah menjadi objek akadnya. Sedangkan nabi melarang jual-beli buah yang belum jelas matangnya.

Contoh lain adalah jual-beli kambing yang sedang mengandung. Jika dibeli bersama induknya, maka diperbolehkan. Sebab janin yang ada dalam perut itu hanya sebagai pengikut/pelengkap. Akan tetapi jika yang dibeli adalah janinnya saja, tanpa induknya ini tidak diperbolehkan.

Contoh dalam praktik muamalah kontemporer adalah jual-beli tiket transportasi umum seperti pesawat terbang, kereta api dan lain-lain yang harganya sudah *include* biaya asuransi. Atau biaya pengiriman barang berharga yang dikenakan biaya asuransi. Sedangkan asuransi mengandung *gharar*.

Akan tetapi, karena asuransi hanya pengikut atau pelengkap saja, bukan inti dari objek akad yang diperjual-belikan maka tidak masalah. Sebagaimana kaidah yang sudah dijelaskan sebelumnya.

4. Ada hajat

Para ulama juga sepakat jika ada hajat syar'i terhadap suatu transaksi meskipun mengandung *gharar*, maka akad itu dibolehkan.²² Imam an-Nawawi mengatakan:

إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة
أو كان الغرر حقيرا جاز البيع²³

Jika ada hajat/kebutuhan terhadap transaksi yang mengandung gharar dan hal itu tidak bisa dihindari kecuali dengan kesulitan, atau ghararnya sedikit, maka jual-beli itu boleh.

Contoh yang terjadi di zaman nabi, adalah ketika Nabi Muhammad ﷺ membolehkan praktik jual-beli *salam* yang dilakukan orang-orang Madinah.

Jual-beli *salam* yang dipraktikkan waktu itu adalah jual beli kurma setahun atau dua tahun sebelum panen. Di mana ada unsur *gharar* yaitu jual-beli barang yang belum ada.

Akan tetapi, transaksi semacam itu sudah menjadi

²² Ash-Shadiq adh-Dharir, *al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu*, hal. 46.

²³ An-Nawawi, *al-Majmu' Syar hal-Muhadzdzab*, jilid 9, hal. 258.

hajat atau kebutuhannya orang Madinah, di mana pembeli mendapatkan harga lebih murah, dan petani kurma mendapatkan modal lebih dulu untuk menanam kurma. Sehingga Nabi membolehkannya dengan syarat spesifikasi dan waktu penyerahannya jelas.

Contoh lain adalah tentang hukum iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Sebagian berpendapat dari awal hukumnya boleh, sebab iuran BPJS adalah iuran sosial. Sehingga masuk kategori akad *tabarru'* yang mana *gharar* tidak berpengaruh di dalamnya.

Tapi sebagian lain berpendapat BPJS sama dengan asuransi konvensional yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Akan tetapi di antara yang mengharamkan itu, ada juga yang membolehkan dengan alasan bahwa kesehatan adalah hajat syar'i yang harus dipenuhi. Sehingga meskipun ada *gharar*, tetap diperbolehkan.

G. Contoh *Gharar* dalam Transaksi Modern

1. Asuransi

a. Asuransi Konvensional

Mekanisme asuransi konvensional adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk memberikan kepada pesertanya sejumlah harta ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau

terbuktnya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai konsekuensi/imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dari peserta.

Jadi asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi.

Dari segi bentuk transaksi dan praktek ekonomi syariat Islam, asuransi konvensional hasil produk non Islam ini mengandung sekian banyak cacat syar'i, antara lain :

- 1) Akad asuransi ini adalah akad gharar karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil.
- 2) Akad asuransi ini adalah akad idz'an (penundukan) pihak yang kuat adalah perusahaan asuransi karena dialah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung.
- 3) Mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi.

- 4) Pada perusahaan asuransi konvensional, uang masuk dari premi para peserta yang sudah dibayar akan diputar dalam usaha dan bisnis dengan praktek ribawi.
- 5) Asuransi termasuk jual-beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

b. Asuransi Syariah

Asuransi syariah menjadi solusi dan alternatif dari asuransi konvensional yang memiliki cacat akad secara syariah sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

Ada beberapa perbedaan prinsip antara asuransi syariah dan konvensional yang berpengaruh pada hukum halal haramnya. Perbedaan tersebut antara lain:

- **Akad**

Dari sisi akad, asuransi syariah memakai akad *tabarru'* yaitu hibah dengan konsep saling menolong, di mana ketika seseorang membayar premi, uang yang dibayarkan adalah sebagai sumbangan yang dikumpulkan oleh pengelola yaitu perusahaan asuransi yang digunakan untuk membantu nasabah yang mengalami kecelakaan, untuk pengobatan dan sebagainya.

Karena akadnya adalah akad *tabarru'*, meskipun ada *gharar*, hal tersebut tidak berpengaruh dan tidak menjadikan akadnya haram dan tidak sah

sebagaimana sudah dijelaskan di halaman 31 dalam buku ini.

Sedangkan asuransi konvensional akadnya adalah akad *mu'awadhah*, semacam transaksi jual-beli, di mana premi yang dibayarkan menjadi milik perusahaan sebagai ganti dari jaminan yang diberikan ketika sakit atau terjadi kecelakaan misalnya. Yang mana hal tersebut tidak pasti sehingga menjadi *gharar* yang diharamkan.

- **Pengelolaan Dana**

Dari sisi pengelolaan dana nasabah, terdapat perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional. Di asuransi syariah, dana dimiliki semua nasabah atau peserta asuransi. Perusahaan hanya menjadi pengelola dana dan tidak punya hak memiliki. Dan perusahaan mendapatkan *fee* dari jasa pengelolaan tersebut, atau bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari hasil pengelolaan dana nasabah.

Sedangkan di asuransi konvensional, dana premi yang dibayarkan menjadi milik perusahaan karena konsepnya jual-beli, sehingga perusahaan asuransi memiliki kebebasan untuk menggunakan dana tersebut.

- **Bagi hasil**

Dalam asuransi syariah keuntungan yang didapat dari pengelolaan dana asuransi dari peserta akan dibagi untuk semua peserta dan perusahaan asuransi

secara merata. Dengan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil).

Sedangkan di asuransi konvensional, keuntungan dari kegiatan asuransi sepenuhnya jadi milik perusahaan.

- **Pengawasan**

Asuransi syariah selain diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugasnya mengawasi perusahaan itu untuk selalu menaati prinsip syariah dalam mengelola dana asuransi. DPS bertanggung jawab kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sedangkan asuransi konvensional pengawasan dilakukan secara internal oleh manajemen dan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

- **Jenis investasi**

Dalam asuransi syariah, dana asuransi *unit link* hanya boleh diinvestasikan ke bidang yang tidak diharamkan. Investasi ke perusahaan yang berkaitan dengan judi, misalnya, dilarang.

Sedangkan asuransi konvensional, dana bebas diinvestasikan di bidang apa pun, asal itu berpotensi mendatangkan keuntungan.

2. Skema Ponzi

Skema investasi ini pertama kali dicetuskan oleh

Charlez Ponzi pada 1920. Saat itu, Ponzi mempraktikkan arbitrase dari kupon balasan surat internasional yang tarifnya berbeda di setiap negara.

Keuntungan yang didapatkan Ponzi dari praktik ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan investor sebelumnya.

Skema ini adalah investasi palsu yang membayarkan keuntungan untuk investor dari uang sendiri atau dibayarkan oleh investor berikutnya. Bukan dari keuntungan yang diperoleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini.

Modus ini, mengiming-imingi investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibanding investasi lain dalam jangka pendek dengan keuntungan yang sangat tinggi. Nah, kelangsungan dari keuntungan yang tinggi itu membutuhkan pemasukan dari uang investor baru, ini untuk menjaga skema agar terus jalan.²⁴

Skema Ponzi ini pernah diterapkan pada salah satu usaha travel umrah yang kemudian pemiliknya berhasil ditangkap oleh kepolisian. Setelah ada

²⁴ Detikfinance, *“First Travel Diduga Pakai Skema Ponzi, Apa Itu?”*, (<https://finance.detik.com/moneter/d-3571069/first-travel-diduga-pakai-skema-ponzi-apa-itu>), diakses tanggal 22 Februari 2019.

beberapa laporan dari jamaah yang merasa tertipu sebab tidak kunjung diberangkatkan di waktu yang dijanjikan padahal sudah membayar.

Skema yang diterapkan adalah dana jamaah yang baru daftar digunakan untuk memberangkatkan jamaah yang lebih dulu daftar. Sehingga jamaah yang baru daftar itu, bisa berangkat jika ada jamaah baru lain yang bisa dipakai dananya untuk menutupi biaya keberangkatan.

Praktik semacam ini terlarang secara syariah. Sebab ada *gharar* atau ketidakpastian apakah jamaah yang sudah daftar dan membayar bisa berangkat atau tidak.

Karena dananya digunakan untuk menutupi dana orang-orang yang sudah membayar lebih dulu. semacam gali lubang tutup lubang.

Dari sisi lain, terlepas dari keharamannya secara syariah. sebetulnya, secara alami usaha atau bisnis yang menerapkan skema Ponzi pada akhirnya akan hancur juga oleh beberapa alasan:²⁵

- 1) Promotor menghilang, dan mengambil sisa uang yang diinvestasikan (di luar uang yang telah dibayarkan pada investor

²⁵ Wikipedia, “Skema Ponzi”, (https://id.wikipedia.org/wiki/Skema_Ponzi), diakses tanggal 22 Februari 2019.

sebelumnya)

- 2) Karena Skema ini memerlukan investasi berkesinambungan untuk membiayai keuntungan yang lebih besar, ketika investasi ini melamban, skema ini akan mulai runtuh karena promotor kesulitan untuk membayar keuntungan yang dijanjikan. Krisis likuiditas ini sering menyebabkan kepanikan seiring dengan semakin banyaknya permintaan kembali uang mereka
- 3) Pengaruh Pasar Eksternal, seperti ketika terjadi kejatuhan ekonomi (seperti kasus Skandal Madoff ketika resesi 2008), menyebabkan banyak investor menarik kembali sebagian atau seluruh dana mereka.

3. Dropshipping

Dropshipping adalah suatu sistem jual beli di mana penjual menjual produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaannya (stok barang). Penjual hanya bermodalkan sampel (contoh) dari barang milik *supplier*, biasanya berupa foto, yang kemudian dipasarkan kepada konsumen melalui media sosial atau toko *online*, jika terjual maka penjual membeli barang dari *supplier* dengan meminta tolong kepada *supplier* untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama penjual.

Masalah yang timbul dari transaksi dengan sistem *dropship* adalah bahwa ketika terjadi akad antara *dropshipper* dengan pembeli, *dropshipper* tidak memiliki objek barang yang diperjual-belikan. Sedangkan Nabi pernah melarang menjual barang yang belum dimiliki.

Lantas, apakah jual-beli dengan sistem *dropship* ini haram? Apakah *dropship* termasuk bentuk jual-beli *gharar*?

Jawabannya sudah penulis singgung di halaman 24 dalam buku ini. Bahwa tidak lantas karena barangnya belum ada atau belum dimiliki pada saat akad menjadi *gharar* yang diharamkan.

Sebab inti dari larangan Nabi untuk menjual barang yang belum dimiliki adalah agar jangan sampai barang ini tidak bisa diserahkan kepada pemesan di waktu yang disepakati.

Sehingga walaupun barangnya belum ada atau belum dimiliki, akan tetapi bisa dipastikan ada dan bisa diserahkan kepada pembeli pada waktu yang disepakati, maka boleh dan tidak termasuk jual-beli *gharar*.

Sehingga, *dropshipping* pada dasarnya boleh, selama barang itu dipastikan ada pada saat penyerahan dengan spesifikasi yang jelas, harganya jelas dan waktu penyerahan/pengirimannya juga jelas.

Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai hukum *dropshipping* ini, silahkan download buku penulis yang lain dengan judul “Halal Haram Dropshipping” pada tautan berikut: <https://www.rumahfiqih.com/pdf/x.php?id=87&halal-haram-dropshipping.htm>

4. Restoran All You Can Eat

Beberapa restoran ada yang menyediakan layanan *all you can eat* di mana pelanggan membayar dengan harga tertentu kemudian dia boleh memakan semua makanan yang tersedia di restoran tersebut sepuasnya. Ada yang dibatasi waktu misalnya dua jam, ada juga yang tidak dibatasi.

Bagaimana syariah memandang hal ini? Apakah ini termasuk *gharar* yang diharamkan? Mengingat makanan yang dibayar tidak diketahui jumlahnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* yang banyak. Sedangkan *gharar* yang sedikit itu dibolehkan.

Gharar sedikit adalah *gharar* yang dimaklumi dalam suatu tradisi pasar, di mana kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada potensi perselisihan antara keduanya.

Maka, jika melihat kedua jenis *gharar* itu, praktik transaksi di restoran *all you can eat* termasuk *gharar* yang sedikit dan tidak haram.

Sebab pada dasarnya, penjual atau pemilik

restoran sudah memperhitungkan untung-ruginya ketika menetapkan harga, sehingga walaupun boleh makan sepuasnya, dia tetap untung.

Dan sebetulnya batas kemampuan makan seseorang pada umumnya bisa diukur, sebanyak apapun orang makan, tidak akan melebihi kapasitas lambungnya.

Kasusnya sama seperti bayar W.C. umum di mana tidak diukur berapa banyak air yang dihabiskan. Meskipun demikian para ulama membolehkannya karena termasuk *gharar* yang sedikit.

5. Kolam Pemancingan Ikan

Memancing ikan selain menjadi hobi juga bisa menjadi lahan bisnis. Banyak usaha kolam pemancingan ikan bermunculan. Namun dari sekian banyak usaha sewa kolam pemancingan tersebut, apakah transaksi yang dilakukan sudah sesuai aturan syariah?

Pada umumnya ada dua jenis transaksi di tempat sewa kolam pemancingan.

Yang pertama, pemancing membayar ikan sekian kilogram kepada pengelola kolam pemancingan. Ikan tersebut kemudian dilepas dikolam untuk dipancing di mana pemancing yang membeli ikan tersebut tidak sendirian karena ada pemancing lain di kolam tersebut.

Yang kedua, pemancing mendatangi kolam

pemancingan, lalu mengail ikan. Setelah selesai, hasil pancingannya ditimbang untuk mengetahui bobotnya dan kemudian dibayarkan sesuai dengan jumlah kilogram ikan tersebut.

Transaksi yang pertama tidak diperbolehkan. Sebab ikan yang sudah dibayar tidak jelas berapa ekor yang akan didapatkan. Ditambah lagi di satu kolam pemancingan biasanya ada beberapa pemancing lain, sehingga kemungkinan ikan yang sudah kita bayar didapat orang lain atau sebaliknya ikan orang lain yang kita ambil. Sehingga ini termasuk jual-beli *gharar* yang dilarang.

Sedangkan transaksi yang kedua diperbolehkan. Sebab yang kita bayar sesuai dengan jumlah ikan yang kita dapatkan. Adapun jika ada biaya tambahan itu biasanya untuk membayar sewa tempat dan fasilitasnya. Sehingga transaksi ini jelas dan tidak ada unsur *gharar*-nya.

6. Jual-beli Ijon

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia ijon adalah pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak.

Untuk memperjelas, berikut ilustrasi jual-beli ijon:

A memesan padi kepada B yang merupakan seorang petani sekaligus pemilik sawah. A bilang kepada B, “Saya beli hasil panen sawah milikmu ini, saya bayar sekarang seharga 2 juta.” Panennya masih

bulan depan.

Pada ilustrasi di atas, yang menjadi objek akadnya adalah hasil panen dari sawah tertentu. Sedangkan objek akadnya belum ada karena padinya baru bisa dipanen bulan depan.

Di sini terjadi *gharar* atau ketidakjelasan karena tidak ada yang tahu akan seberapa banyak hasil panen dari sawah tersebut. Bisa jadi panennya berhasil sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan pembeli, tetapi bisa juga panennya gagal sehingga pembeli dirugikan.

Di sinilah letak keharamannya. Yaitu adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*), bukan semata-mata karena padi yang dipesan itu belum ada pada saat transaksi.

Agar transaksi di atas menjadi boleh dan tidak haram, maka ilustrasinya diubah menjadi seperti berikut:

A memesan padi kepada B. A bilang kepada B, “Saya pesan padi 2 kuintal untuk bulan depan. Saya bayar sekarang seharga 2 juta.”

Pada ilustrasi di atas, pembeli memesan padi dengan berat yang ditentukan yaitu dua kuintal. Pada saat jatuh tempo, B harus menyerahkan padi sejumlah yang diminta oleh A.

Andaikan hasil panennya tidak sesuai yang diharapkan, maka B tetap berkewajiban untuk menyerahkan padi kepada A sesuai jumlah yang

dipesan (dua kuintal). Entah dari sawahnya, atau dia beli dari sawah orang lain.

Maka pada kasus ini tidak ada unsur *gharar* sebab spesifikasi objek akadnya sudah disebutkan pada saat transaksi dan barang tersebut bisa diserahkan-terimakan kepada pembeli saat jatuh tempo.



H. Profil Penulis

Muhammad Abdul Wahab, Lc., lahir di Tasikmalaya 21 Juli 1991. Pernah mengenyam pendidikan agama di Pondok Pesantren Modern Miftahul Hidayah, Tasikmalaya selama enam tahun (2004-2010). Kemudian melanjutkan pendidikan sarjana (S1) di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan pascasarjana (S2) di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Saat ini penulis menjabat sebagai salah satu asatidz Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain menulis, penulis juga menghadiri undangan kajian dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Saat ini penulis juga bisa dihubungi di nomor 0819-3260-7996 atau email.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com